

ASPEK HUKUM SURAT KETERANGAN DOKTER DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA ERA COVID-19)*(The Legal Aspect of Doctor's Notes in the Criminal Justice System (Eradication of Criminal Corruption Measures in the Time of Covid-19))***Suharyo****Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta
suharyodenkes@gmail.com****Tulisan Diterima: 02-07-2020; Direvisi: 07-08-2020; Disetujui Diterbitkan: 14-08-2020****DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.363-378>****ABSTRACT**

A doctor's notes is a letter from the doctor regarding the general condition of a person, whether healthy or sick. The case of H.M. Suharto, Eddy Tansil, Setya Novanto, and Bambang W. Soeharto proved that differences in perception were often misused. A COVID-19 pandemic can potentially interfere with law enforcement, especially in eradicating corruption. In the event of misuse of the doctor's notes, aside from being administratively and professionally accountable, it is possible to be criminally liable. The problem in this journal is to what extent is the strength of proof of a doctor's notes in the criminal justice system and how to find out whether the doctor's notes are genuine or fake in criminal liability. The research method used in this journal is normative juridical. Complexity colours the process and creation of a doctor's notes. The integrity of law enforcers, ranging from the National Police, Attorney General's Office, Corruption Eradication Commission, Judges, Correctional Institution, even Lawyers, are sometimes inconsistent in carrying out their profession. Potential problems will arise if law enforcers do not ask for a second opinion or establishing an independent team of doctors. As suggestions, the making of doctor's notes must be based on professional ethics, doctor's oath, and independence in accordance with the laws. The role of the Majelis Kehormatan Etika Kedokteran needs to be strengthened to maintain the professionalism of doctors. Criminal penalties for doctor and other parties who participate in the making of a doctor's note that meets criminal elements must be strictly enforced.

Keywords: doctors; criminal justice; covid-19**ABSTRAK**

Surat keterangan dokter merupakan bukti surat dari dokter terhadap keadaan umum seseorang dinyatakan sehat atau sakit. Kasus H.M. Soeharto, Eddy Tansil, Setya Novanto, dan Bambang W. Soeharto membuktikan bahwa perbedaan persepsi dalam surat keterangan dokter sering disalahgunakan. Pandemi Covid-19 yang terjadi dapat berpotensi mengganggu penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan korupsi. Dalam hal terjadi penyalahgunaan surat keterangan dokter, selain dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dalam profesi kedokteran, juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Permasalahan dalam jurnal ini adalah sampai dimana kekuatan pembuktian surat keterangan dokter dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana mengetahui surat keterangan dokter tersebut asli atau palsu dalam pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian dalam jurnal ini adalah yuridis normatif. Kompleksitas mewarnai proses dan pembuatan surat keterangan dokter. Integritas penegak hukum, mulai dari Polri, Kejaksaan, KPK, Hakim, Lapas, bahkan Pengacara terkadang inkonsisten dalam menjalankan profesinya. Potensi permasalahan akan timbul apabila penegak hukum tidak meminta *second opinion* atau pembentukan tim independen dokter. Sebagai saran, pembuatan surat keterangan dokter harus dilandasi etika profesi, sumpah dokter, dan independensi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Peranan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran perlu diperkuat untuk menjaga profesionalitas dokter. Hukuman pidana bagi dokter dan pihak lain yang berpartisipasi dalam keluarnya Surat Keterangan Dokter yang memenuhi unsur-unsur pidana harus ditegakkan dengan tegas.

Kata kunci: dokter; peradilan pidana; covid-19

PENDAHULUAN

Fenomena dengan menunjukkan Surat Keterangan Dokter, yang melibatkan saksi, tersangka, tertuduh, terdakwa bahkan terpidana pada kasus tindak pidana korupsi, dalam sistem peradilan pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengadilan, serta di lembaga pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa dirinya harus dirawat, dan diterapi secara khusus (serius), dan juga ada yang harus dirujuk berobat ke rumah sakit dengan fasilitas lengkap, paling tidak sudah berlangsung sejak lama. Bahkan pada masa Orde Baru dengan kepemimpinan Presiden H.M. Soeharto, warga masyarakat luas pernah dikejutkan dengan kaburnya koruptor kelas kakap Edy Tansil, yang diberikan izin berobat dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang ke Rumah Sakit Polri. Dengan pengawalan sesuai standar (prosedur tetap) di LP Cipinang, setelah selesai diperiksa di Rumah Sakit Polri, ternyata Edy Tansil langsung kabur ke luar negeri, sampai sekarang.

Dalam sejarah penegakan hukum terhadap terduga, terperiiksa, tersangka tindak pidana korupsi yang sangat menghebohkan rakyat Indonesia, dan mendapat perhatian masyarakat dunia, tidak lain berkenaan penghentian persidangan H.M. Soeharto mantan Presiden Republik Indonesia ke-2, dengan dugaan korupsi triliunan rupiah. Bentrokan antar mahasiswa dengan petugas keamanan, berkali-kali terjadi. Penegakan hukum pidana berbeda persepsi. Ada yang menolak penghentian persidangan H.M. Soeharto, tetapi sebaliknya ada juga yang menyetujui keputusan hakim tersebut. Hakim dengan mencermati Surat Keterangan Dokter yang menyatakan H.M. Soeharto menderita sakit permanen karena usia lanjut dan terganggunya memori pengingatannya, pada akhirnya menghentikan persidangan, dan akan dibuka kembali setelah H.M. Soeharto dinyatakan sembuh oleh dokter¹.

Sesuai perjalanan waktu, sampai saat ini tidak ada pemberitaan tentang pemberian surat keterangan dokter diberikan kepada tersangka, tertuduh, terdakwa, dan terpidana pada kasus-kasus kejahatan lainnya, yang terkadang tetap bermunculan adalah terjadinya penyalahgunaan

atau penyimpangan terhadap pemberian dan penggunaan surat keterangan dokter pada tersangka, tertuduh, terdakwa, dan terpidana, dengan berbagai delik atau alasan.

Kasus terbaru yang luput dari perhatian para aktivis anti korupsi, serta pemerhati hukum dan keadilan, tidak lain kasus Bambang W. Soeharto. KPK masih punya tugas melakukan penuntutan terhadap Bambang W. Soeharto. Berkas perkara pemilik PT Pantai Aan itu pernah dilimpahkan ke pengadilan. Sidang sempat digelar pada 2015 silam. Namun, penasihat hukum meminta Bambang dinyatakan tidak layak diadili karena sakit parah atau *unfit to stand trial*. Bambang beberapa kali mangkir sidang. Terakhir akhirnya dihadirkan ke sidang dengan posisi terbaring di tempat tidur pasien. Majelis hakim akhirnya percaya bahwa Bambang benar-benar sakit dan tidak layak diadili. Dakwaan pada Bambang W. Soeharto tidak dapat diterima atau NO karena yang bersangkutan dalam keadaan sakit. Namun siapa sangka pada 22 Februari 2017 Bambang terlihat menghadiri di acara Partai Hanura di Sentul International Convention Center Bogor Jawa Barat. Ia dilantik menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Hanura².

Kasus Bambang W. Soeharto masih dibiarkan berlarut-larut setidaknya sampai dengan Juni 2020. Berbeda dengan kasus H.M. Soeharto mantan Presiden Republik Indonesia ke-2, Kejaksaan Agung telah menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara atau SKPPP 11 Mei 2006, polemik status dan peradilan kasus H.M. Soeharto tetap meninggalkan perdebatan pro-kontra yang tidak lagi membawa karakteristik dari pemaknaan *due process of law*³.

Upaya menghindari pemeriksaan bahkan penangkapan yang dilakukan KPK terhadap tersangka kejahatan (korupsi), seringkali dengan membekali surat sakti (surat keterangan dokter). Yang paling dramatis dalam operasionalisasi KPK untuk menangkap tersangka korupsi, tidak lain upaya Setya Novanto yang pura-pura sebagai korban kecelakaan mobil, dan kemudian minta dirawat di suatu rumah sakit. Ironisnya yang terjadi justru dokter di rumah sakit tersebut melanggar etika profesi, sumpah dokter, dan

1 Tim Penelitian Hukum, *Aspek Hukum Surat Keterangan Dokter Dalam Sistem Peradilan Pidana*, BPHN Kementerian Kehakiman (Jakarta, 2002), hal. 2.

2 "Kasus Bambang W. Suharto," *Rakyat Merdeka*, Selasa, 26 November 2019.

3 Indriyanto Seno Adji, *Humanisme Dan Pembaruan Penegakan Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hal. 150.

peraturan perundang-undangan kesehatan lainnya, serta membantu terjadinya tindak pidana. Dan pada gilirannya, selain Setya Novanto telah diproses sampai dengan dipidana, dan dokter yang membantu Setya Novanto, dengan terpaksa harus menjalani pidana.

Dalam perspektif umum, korupsi sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dilakukan oleh kalangan terdidik, profesional, yang mempunyai kekuasaan dan wewenang, atau sering disebut sebagai kelompok kerah putih (*white collar crime*).

Makna korupsi dapat juga ditelusuri dari ciri-cirinya, yaitu:

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
2. Korupsi pada umumnya melibatkan kerahasiaan, kecuali sudah merajalela dan begitu mendalam dan berurat akar, sehingga individu-individu yang berkuasa atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka;
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
4. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan itu;
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat⁴.

Pemanfaatan surat keterangan dokter secara melanggar hukum pidana (korupsi), sesuai dinamika penegakan hukum di Indonesia, dapat dipastikan tidak akan berhenti. Apalagi dengan Pandemi Covid-19 di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dengan korban jiwa ratusan jiwa

meninggal dunia dalam waktu singkat, dengan cara penularan yang cepat, dan sampai sekarang belum ada obatnya. Seluruh umat manusia dibuat ketakutan dan kecemasan yang luar biasa, serta menghindari kontak langsung, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Fenomena yang sangat mencemaskan ini tentu akan dan telah berdampak dalam proses penegakan hukum di seluruh dunia.

Sistem peradilan pidana didalamnya terkandung gerak sistem dari subsistem-subsistem pendukungnya, yakni: Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana⁵.

Beranjak dari hal tersebut, secara spesifik dapat diidentifikasi suatu permasalahan, yaitu:

1. Sampai di mana kekuatan pembuktian Surat Keterangan Dokter dalam tindak pidana korupsi;
2. Bagaimana strategi yang jelas untuk memastikan Surat Keterangan Dokter tersebut asli atau palsu, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Penelitian dengan tema ini pernah ada sebelumnya, yaitu tentang aspek hukum surat keterangan dokter dalam sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Tahun 2002. Penelitian tersebut membahas dinamika surat keterangan dokter, terutama pada kasus H.M. Soeharto dan kasus larinya Edy Tansil ketika berobat di Rumah Sakit (RS) Polri. Ketika kasus-kasus tersebut terjadi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum dibentuk. Urgensi dari penulisan jurnal ini, secara teoritis dan praktis adalah untuk meningkatkan ketelitian, kecermatan terhadap terhadap produk surat keterangan dokter berkenaan dengan kasus tindak pidana korupsi pada era Pandemi Covid-19.

4 Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer* (Jakarta: LP3ES, 2002), hal. 12-14.

5 Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: Penerbit UMM Press, 2004), hal. 255.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang mencakup penelitian terhadap asas-asas dan teori-teori hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Sumber data diperoleh dari bahan pustaka yang terpilih peraturan perundang-undangan terkait, dokumen, surat kabar terkait dengan surat keterangan dokter dalam pemberantasan korupsi, dianalisis secara mendalam untuk menjawab penyimpangan penggunaan surat keterangan dokter. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang ditujukan untuk mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga dapat mengungkap fakta yang sebenarnya.⁶ Teori yang dipergunakan dalam penelitian Aspek Hukum Surat Keterangan Dokter Dalam Sistem Peradilan Pidana (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Era Covid-19), adalah teori penegakan hukum. Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang ada dalam kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup⁷.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perjalanannya bagaikan gelombang di lautan, timbul dan tenggelam, seiring dengan politik hukum pemberantasan korupsi di suatu negara, khususnya di Indonesia. Mensinergikan hubungan antar jajaran penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak selamanya berjalan sesuai yang diharapkan. Kepastian hukum, keadilan, dan persamaan hukum menjadi tujuan pemberantasan korupsi yang harus diwujudkan.

6 Suharyo, "Penegakan Keamanan Maritim Dalam NKRI Dan Problematikanya," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 19, Nomor 3 (2019): 288.

7 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Penerbit CV Rajawali Press, 2002), hal. 25.

A. Surat Keterangan Dokter

Profesi dokter, termasuk salah satu profesi tertua di dunia, yang dikenal masyarakat luas, untuk melakukan terapi (pengobatan) pada suatu penyakit, dan berbagai fungsi pelayanan kesehatan lainnya, termasuk memberikan tindakan preventif untuk mencegah timbulnya penyakit-penyakit tertentu. Disamping itu, dokter juga berwenang memberikan Surat Keterangan Sakit, keterangan sehat, serta keterangan kematian pada seseorang.

1. Alat Bukti

Agar setiap profesi kesehatan senantiasa berpegang teguh dan berperilaku sesuai dengan kehormatan profesinya, maka sebelum menjalankan tugas profesinya diwajibkan mengangkat sumpah, sebagai janji profesi baik untuk umum (kemanusiaan), untuk "client" atau pasien, teman sejawat, dan untuk diri sendiri. Sumpah dan atau janji ini oleh masing-masing profesi telah dirumuskan secara cermat. Di bawah ini disajikan contoh lafal sumpah atau janji profesi kesehatan di Indonesia.

Lafal Sumpah atau Janji Dokter:

Demi Allah saya bersumpah/janji:

1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan;
2. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran;
3. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter;
4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat;
5. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter;
6. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diancam;
7. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita;
8. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik kepartaian atau kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita;
9. Saya akan menghormati setiap hidup insan mulai saat pembuahan;
10. Saya akan memberikan kepada guru-guru

- dan rekan guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya;
11. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan;
 12. Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia;
 13. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya⁸.

Lafal Sumpah Dokter yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 merupakan produk hukum yang harus menjiwai, ditaati dan dilaksanakan oleh dokter. Pelanggaran terhadap Lafal Sumpah Dokter, diancam dengan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Menurut Bambang Poernomo tindakan terhadap kode etik kedokteran dapat berupa berbagai tindakan, baik bersifat bimbingan/pengawasan maupun tindakan yang bersifat sanksi administratif secara langsung atau melalui kewenangan Menteri Kesehatan. Etika Kedokteran dan hukum administratif dapat menyelesaikan tanggung jawab dokter dalam batas etika dan pelanggaran pekerjaan profesi. Pada sisi lain, perbuatan dokter yang tidak memenuhi standar profesi dapat ditingkatkan menjadi tanggung jawab hukum karena melakukan kelalaian atau kesalahan menurut ketentuan hukum yang berlaku di bidang hukum perdata dan hukum pidana⁹.

Dalam perkara pidana, tidak ada hierarki alat bukti. Pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ditegaskan pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu:

Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; Keterangan
- e. terdakwa.

Jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan dalam KUHAP Pasal 187. Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud adalah, *pertama*, berita acara dan

surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

Dalam perkara pidana, tidak ada suatu bukti pun yang mengikat hakim perihal kekuatan pembuktian. Hakim pidana harus selalu memikirkan apa ia yakin atas kesalahan terdakwa. Jika ada suatu akta autentik yang diajukan dalam perkara pidana, hakim untuk mempunyai keyakinan tentang ketidaksalahan terdakwa, tidak memerlukan bukti berlawanan, seperti halnya dengan hakim perdata.

Kedua, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

Ketiga, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Misalnya adalah hasil *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh seorang dokter. Visum tersebut dapat dibuat berdasarkan permintaan korban atau permintaan aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan, penuntutan ataupun persidangan.

Keempat, surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat jenis ini hanya mengandung nilai pembuktian apabila isi surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti yang lain

Dalam hal surat-surat tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai alat bukti, surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk. Akan tetapi, mengenai dapat atau tidaknya surat dijadikan alat bukti petunjuk, semua diserahkan kepada pertimbangan hakim.¹⁰

2. Pandemi Covid-19

Pada masa sebelum Pandemi Covid-19 di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, perhatian dan sorotan tajam dari pers dan LSM terhadap penyalahgunaan surat keterangan dokter pada tersangka, tertuduh, dan terdakwa korupsi, sangat jarang bahkan nyaris tidak ada. Apalagi dalam

8 Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2010), hal. 39-40.

9 Rinanto Suryadhimirta, *Hukum Malpraktek Kedokteran Disertasi Kasus Dan Penyelesaiannya* (Yogyakarta: Penerbit Total Media, 2011), hal. 7.

10 Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002), hal. 107-109.

era penanggulangan Pandemi Covid-19, dengan berbagai langkah termasuk PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), perhatian masyarakat terhadap penyimpangan bahan pemalsuan surat keterangan dokter, justru semakin menjauh dari radar pemantauan. Yang pernah terjadi justru dalam rangka mudik Lebaran dari Pulau Bali ke Pulau Jawa, terungkapnya kasus pemalsuan Surat Keterangan Sehat yang sudah diproses pada Polres Jembrana, Bali.

Saat ini, telah lebih dari 7,7 juta orang terinfeksi Covid-19, dengan lebih dari 425.000 orang meninggal dunia. Direktur WHO, Tedros Adhanom memperingatkan Covid-19 belum berakhir sehingga semua negara diminta tetap waspada dan siap siaga.¹¹ Sedangkan di Indonesia, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat penambahan kasus positif (minggu, 14 Juni 2020) menjadi 38.276 pasien. Setelah bertambah 856 orang. Pasien sembuh menjadi 14.531 orang setelah ada penambahan 755 orang. Adapun kasus kematian 2.134 dengan penambahan 43 jiwa¹².

Dalam perspektif hukum pidana, dokter yang membuat surat keterangan palsu, dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

Pasal 267 KUHP berbunyi (terjemahan):

1. Seseorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang adanya atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
2. Jika keterangan diberikan dengan maksud memasukkan orang ke dalam rumah sakit jiwa atau menahannya di situ, dijatuhi pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan;
3. Diancam dengan pidana penjara yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Jadi, yang menjadi subjek atau pembuat delik dalam Ayat (1) dan (2) ialah dokter, tidak mungkin yang melakukan bukan dokter. Dengan demikian, dalam surat dakwaan: "bahwa dia sebagai dokter" dan seterusnya. Adapun yang memakai surat palsu yang dibuat oleh dokter

itu dapat saja dilakukan oleh orang yang **bukan** dokter, alias siapa saja.

Delik yang tercantum di dalam Pasal 267 ini adalah delik sengaja. Dokter yang membuat surat keterangan palsu untuk tujuan memasukkan seseorang ke rumah sakit jiwa dipidana lebih berat, yaitu maksimum delapan tahun enam bulan penjara, sedangkan delik pada Ayat (1) empat tahun penjara. Tentu saja demikian, bagaimana kejamnya jika orang waras dimasukkan ke rumah sakit jiwa.

Kelihatannya, dalam rangka pemberantasan korupsi yang menggebu, banyak tersangka yang pura-pura sakit dan mendapat keterangan dokter bahwa dia sakit, padahal tidak. Kadang-kadang dinyatakan, bahwa orang itu (tersangka) harus berobat di luar negeri, kemudian ke luar negeri dan kabur. Sebenarnya dokter itu dapat dipidana berdasarkan pada 267 KUHP ini. Begitu pula pengacara yang mempergunakan surat itu menghadap penyidik, dia memakai surat keterangan dokter yang palsu, dapat dipidana berdasarkan Pasal 267 Ayat (3).¹³

3. Perundang-undangan Terkait Surat Keterangan Dokter

Adapun keterkaitan surat keterangan dokter di dalam sistem peradilan pidana adalah:

1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.

Pasal 48

- (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran;
- (2) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 50

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak, diantaranya:

¹¹ "Covid-19 Muncul Kembali Di Beijing," *Kompas*, Minggu, 14 Juni 2020.

¹² "Tes Covid-19 Jadi Kendala," *Kompas*, Senin, 15 Juni 2020.

¹³ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP* (Jakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2010), hal. 153-154.

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional.

Pasal 55

- (1) Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;
- (2) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia;
- (3) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

Pasal 56

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertanggung jawab kepada Konsil Kedokteran Indonesia.

2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pasal 20

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan;
- (2) Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum;
- (2) Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23

- (1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
- (2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;
- (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari Pemerintah;

- (4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi;
- (5) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 24

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;
- (2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur oleh organisasi profesi;
- (3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana¹⁴

Pasal 184

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat; Petunjuk;
 - d. Keterangan terdakwa.
 - e.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 185

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu

¹⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209.

ada hubungannya satu sama lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seseorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Pasal 186

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Pasal 187

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara¹⁵

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan segala masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

15 Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, LN Tahun 2002 Nomor 2, TLN Nomor 4168.

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf l, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

5) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁶

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

6) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia¹⁷

Pasal 30

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

¹⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN Tahun 2019 Nomor 197, TLN Nomor 6409.

¹⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN Nomor 4401.

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pasal 31

Kejaksanaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Pasal 36

- (1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
- (2) Izin secara tertulis untuk berobat yang menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2), hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

Pasal 37

- (1) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilakukan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan¹⁸**Pasal 5**

Sistem pembinaan pemsarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Pengamanan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 10

- (1) Terpidana yang diterima di Lembaga Pemsarakatan wajib di daftar;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) mengubah status Terpidana menjadi Narapidana;
- (3) Kepala Lembaga Pemsarakatan bertanggung jawab atas penerimaan terpidana dan pembebasan Narapidana di Lembaga Pemsarakatan.

Pasal 11

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) meliputi:

- a. Pencatatan:
 - 1) Putusan pengadilan;
 - 2) Jati diri; dan
 - 3) Barang dan uang yang dibawa.
- b. Pemeriksaan kesehatan;
- c. Pembuatan pas foto;
- d. Pengambilan sidik jari; dan
- e. Pembuatan berita acara serah terima terpidana.

B. Surat Keterangan Dokter dan Pertanggungjawaban Pidana**1. Surat Keterangan Dokter**

Dr. Kartono Muhammad menegaskan, salah satu bidang yang sering membuat pekerjaan dokter bersentuhan dengan hukum adalah ketika dokter harus membuat surat keterangan mengenai pasien yang diperiksanya. Surat Keterangan itu dapat dipergunakan untuk:

18 Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan, LNTahun 1995 Nomor 77, TLN Nomor 3614.

1. Kepentingan pengadilan pidana ketika pasiennya sebagai terdakwa;
2. Kepentingan pengadilan ketika pasiennya menjadi korban tindak pidana;
3. Kepentingan perdata:
 - a. Antara pasiennya dengan tempatnya bekerja;
 - b. Antara pasiennya dengan tempat bersekolah;
 - c. Antara pasiennya dengan perusahaan asuransi.

Surat keterangan itu dapat menyatakan, apakah pasiennya itu cukup sehat untuk memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan ataukah tidak cukup sehat untuk hal-hal tersebut.

Dalam hal “Surat Keterangan Dokter” ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Surat keterangan tersebut pada dasarnya merupakan potret sesaat yang menggambarkan kondisi kesehatan pada hari ia diperiksa. Ini berlaku terutama untuk surat keterangan “Sehat” atau “Sakit” yang dibuat secara ringkas (sumir). Hal-hal yang hari itu ditemukan sebagai sehat dapat saja besoknya berubah menjadi tidak sehat.
2. Pengertian “sehat” atau “memenuhi syarat” dalam keterangan tersebut bersifat spesifik sesuai dengan kepentingan pembuat surat tersebut. Surat keterangan “sehat” untuk kepentingan bekerja di bidang pekerjaan tertentu harus disesuaikan dengan persyaratan yang ditentukan pada bidang pekerjaan tersebut.

Adalah menjadi kewajiban dokter untuk melakukan pemeriksaan yang benar-benar cermat sebelum membuat pernyataan atau keterangan semacam itu sesuai dengan kode etik dokter yang menyatakan bahwa “seorang dokter hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya”.¹⁹

Menurut Herkutanto (1988:3) terdapat konsep peranan ganda seorang dokter. Dalam menangani berbagai kasus kecederaan yang diduga akibat peristiwa pidana, seorang dokter akan mempunyai peranan ganda.

Peran pertama, adalah sebagai ahli klinik yang bertugas mengobati korban. Disini korban tersebut akan berstatus sebagai seorang pasien dengan segala hak dan kewajibannya. Tujuan

tindakan dokter di sini adalah pemulihan kesehatan pasien tersebut dengan melakukan tindakan medis.

Peranan kedua, adalah sebagai ahli forensik yang bertugas membantu proses peradilan. Disini korban tersebut akan berstatus sebagai benda bukti dan diatur dalam peraturan perundang-undangan secara imperatif. Tindakan yang dilakukan oleh dokter adalah pemeriksaan forensi yang bertujuan untuk menegakkan keadilan. Umumnya peranan ganda ini tidak disadari oleh kebanyakan dokter, karena sebagian besar tenaga dan pikirannya dicurahkan untuk menangani masalah medik. Apalagi bila harus berurusan dengan masalah *visum et repertum* dan berbagai segi masalah peradilan, dokter akan merasa segan.

Sedangkan surat keterangan dokter untuk kepentingan peradilan menyangkut:

1. *Visum et repertum*;
2. Surat keterangan dokter tentang kelayakan ditahan;
3. Surat keterangan dokter tentang kelayakan diinterogasi; dan
4. Surat keterangan dokter tentang kelayakan disidangkan di pengadilan.²⁰

Di tengah masih carut marutnya pemberantasan korupsi di Indonesia, surat keterangan dokter yang diperoleh para pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi, tentu saja bukan monopoli dilakukan oleh dokter yang membuat surat keterangan sakit. Dapat terjadi baik di lingkungan dokter dalam menjalankan profesinya, berkedudukan dan posisi dasar mendapat tekanan/intimidasi dari atasan untuk membuat surat keterangan sakit, dari pihak-pihak yang terkait kasus korupsi. Bila terjadi, tanda tangan, dan surat keterangan sakit tersebut dipalsukan oleh pihak lain. Sampai saat ini dalam sistem peradilan pidana khusus pada penanganan kasus korupsi, eksistensi surat keterangan sakit dari dokter diuji keasliannya oleh perintah hakim pada Laboratorium Kriminal Puslabor Mabes Polri.

Keyakinan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani tindak pidana korupsi, dengan hanya mendasarkan pada Surat Keterangan Dokter, dalam keadaan tertentu harus di *cross check* di lapangan atau meminta *second opinion* pada dokter yang lain dengan atau untuk menjawab keraguan publik, dapat meminta pembentukan tim independen dokter

19 Tim Penelitian Hukum, *ibid*, hal. 34-35.

20 *Ibid*, hal. 18-19.

yang memeriksa. Persoalan pemenuhan keadilan, kepastian hukum, dan persamaan hukum menjadi sangat mendasar, ketika penegak hukum harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, terutama ketika sedang memproses pelaku kejahatan/tindak pidana korupsi kelas kakap, dan menarik perhatian masyarakat luas dan publik, bahkan masyarakat internasional.

Problematika penegakan hukum dengan melihat dan mendasarkan pada para pihak terkait tindak pidana korupsi yang mempunyai Surat Keterangan Dokter (sakit) dalam proses pemeriksaan sampai dengan di persidangan, menjadi lebih kompleks apabila para pihak terkait tersebut, terutama saksi yang memberatkan, kemudian tersangka, tertuduh, dan terdakwa tiba-tiba menderita stroke berat, dan gangguan jiwa. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa ditegaskan:

Pasal 71

- (1) Untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang diduga ODGJ yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. Menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya; dan/atau
 - b. Menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan.

Pasal 72

- (1) Untuk kepentingan keperdataan, seseorang yang diduga kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa;
- (2) Prosedur penentuan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 dilakukan oleh Tim;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diketuai oleh dokter spesialis kedokteran

- jiwa dan dapat melibatkan dokter spesialis lain, dokter umum, dan/atau psikolog klinis;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan hukum diatur dengan Peraturan Menteri.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Untuk menghindari, bahkan mencari jalan untuk bebas dari proses peradilan pidana terkait koruptor, termasuk menggunakan surat keterangan sakit dari dokter, yang dalam tatanan profesi sebagai profesi yang independen, dan sesuai dengan situasi, kondisi, serta keadaan umum orang yang diperiksa dokter, selalu dilakukan dan dicoba. Apalagi pada suatu negara sedang dilanda *chaos*, dan bencana nasional seperti *pandemi covid-19 corona*, hukum negara tidak berfungsi optimal.

Khusus untuk mengantisipasi adanya ketidakcermatan atau bahkan kesengajaan dari dokter psikiatri (jiwa) yang memberikan surat keterangan sakit jiwa pada pihak terkait kasus korupsi, dikemukakan pendapat pakar hukum pidana yang menegaskan bahwa, tindak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya saya namakan kejahatan sempurna (*perfect crime*). Dikatakan sempurna karena tindakan itu sengaja dibungkus dengan hukum yang berlaku sehingga seolah-olah merupakan bagian dari penegakan hukum atau kebijakan resmi. Artinya, apa yang senyatanya jahat tersembunyi dalam tindakan yang sah, seperti keputusan politik, keputusan tata usaha negara, keputusan kebijakan publik, pengumuman pemenang tender proyek, promosi media massa, kebijakan dalam penyidikan, strategi penuntutan dan/atau putusan pengadilan, sehingga seolah-olah seperti tidak ada kejahatan²¹.

Beberapa KUHP asing mengatur lain tentang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena penyakit jiwa. KUHP Rusia, misalnya, keadaan sakit jiwa tidak meniadakan pidana, tetapi merupakan pemilihan tindakan. Jadi, jika menyangkut lepas dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).

Begitu pula KUHP Swedia, tidak menghubungkan antara dapat dipertanggung

21 Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Perangkat Penyimpangan Dan Kejahatan Teori Baru Dalam Kriminologi* (Jakarta: Penerbit YPKIK, 2009), hal. 40-41.

jawabkan dan sakit jiwa. Paragraf 3 Bab 31 mengatakan: “*If a person who has committed a criminal act has been declared in a report of this mental examination to be in need of care in a mental hospital, the court may, if it finds the need care established order his surrender for care in accord with the Mental Health Act*”.

Penulis setuju kiranya ketentuan semacam ini dimasukkan ke dalam RUU (KUHP) Indonesia karena alasan berikut:

1. Mencegah orang berpura-pura sakit jiwa untuk menghindari pemidanaan. Di Indonesia terkenal terdakwa pembunuh peragawati Julia Yasin, yang dicurigai oleh koran sebagai berpura-pura sakit ingatan (selalu tertidur di ruang sidang). Ada wartawan yang mengikuti terdakwa naik bus, yang kelihatannya ia cukup sadar untuk mempersilahkan seorang wanita mengambil tempat duduknya.
2. Mencegah terjadinya kekeliruan hakim, karena ada orang yang sakit jiwanya hanya datang secara berkala.
3. Untuk memuaskan korban (keluarga korban) bahwa memang keadilan telah ditegakkan. Karena terdakwa sakit jiwa maka dimasukkan ke rumah sakit jiwa, bukan dilepas dari tuntutan hukum.²²

C. Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Dokter

Dinamika penegakan hukum termasuk dalam pemberantasan korupsi, sejak Februari 2020 sampai dengan waktu yang belum ditentukan mengalami *kurve/ trend* yang menurun tajam. Pandemi corona yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pada prinsipnya menekankan *Social Distanting* dan *Psychial Distanting*, pada gilirannya harus merubah secara mendasar proses pemeriksaan tersangka, terduduk, dan terdakwa, bahkan para saksi yang terkait dengan menjaga jarak aman untuk mencegah penularan pandemi covid-19.

Proses persidangan-pun juga dilakukan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan. Dalam persidangan perkara pidana yang terdakwa menjalani penahanan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan/atau dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), proses

persidangan melalui *teleconference (zooome)*. Sekalipun peraturan perundang-undangan belum mengaturnya, namun dalam situasi darurat kemanusiaan yang melanda dunia, dengan tingkat kematian yang sangat tinggi, termasuk tingkat penularan/penyebaran Covid-19 yang sangat cepat, serta melalui kontak langsung sesama/ antar manusia dalam jarak dekat, menyebabkan proses persidangan perkara pidana dengan pasti melakukan protokol kesehatan.

Fenomena yang sangat sulit di tengah pandemi Covid-19 ini, disamping dapat melindungi kepentingan para terdakwa tindak pidana korupsi terutama pada koruptor kelas kakap, juga sebaliknya dapat lebih merugikan terdakwa korupsi kelas ringan. Dalam perspektif sosiologi hukum sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA melalui perkuliahan pada tahun 1983-1984 serta beberapa literatur yang sekarang/ditulis beliau, dalam penegakan hukum dikatakan berlaku teori stratifikasi sosial, yaitu semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin sedikit hukum yang mengaturnya. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan hukum seseorang, semakin banyak hukum yang mengaturnya.

Meskipun UUD 1945 telah berubah, namun pemahaman atas hukum dan cara menerapkan hukum, terutama akademisi, legislator, penegak hukum, belum banyak mengalami perubahan. Oleh karena itu, hukum di Indonesia saat ini masih memiliki watak konservatif. Kondisi hukum dan penegakan hukum diatas telah melahirkan cara penerapan hukum yang kehilangan sukma, moral, dan keadilan. Hukum berbelok menjadi semata-mata urusan formal-prosedural. Nilai-nilai etika, moral, dan keadilan sering kali diabaikan. Jika ditarik ke permasalahan yang mendasar, masih terdapat ambiguitas konsepsi negara hukum yang dianut, *rechtsstaat* yang mengedepankan kepastian hukum dan konsepsi *the rule of law* yang menekankan pada rasa keadilan²³.

Pertanggungjawaban etika pada dokter yang menyalahgunakan pembuatan surat keterangan dokter adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh organisasi profesi ataupun MKEK. Penyusunan kode etik merupakan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum

22 Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2017), hal 145-146.

23 Zainal Arifin Hoessein, *Mahkamah Agung Dan Perubahan Hukum Dalam Akuntabilitas Mahkamah Agung*, ed. Theo Yunus dan Hermansyah (Jakarta: Penerbit APPTHI & Rajawali Press, 2016), hal. 45.

maupun tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya. Di mana kode etik mengandung pola aturan, tata cara, tanda pedoman etik ketika melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.²⁴

Keaslian surat keterangan dokter menjadi sangat penting, hal ini dikarenakan bahwa dapat terjadi surat keterangan dokter tersebut palsu, ataupun dokter yang membuat surat keterangan sakit, dalam keadaan diintimidasi oleh pihak lain, baik atasan langsung atau pihak lain; sehingga obyektivitasnya sangat diragukan oleh penegak hukum.

Sebaliknya, apabila surat keterangan dokter tersebut dibuat atas kerjasama antara dokter dengan pihak orang yang berkepentingan agar terhindar dalam proses penegakan hukum, sudah barang tentu pertanggungjawaban pidana harus dilakukan terhadap dokter yang bersangkutan. Yurisprudensi telah ada di Indonesia, dengan dipidananya dokter yang membuat Setia Novanto untuk menghindari penangkapan dari KPK pada tahun 2018 yang lalu. Keadaan ini untuk menerapkan kepastian hukum dan keadilan.

D. Pertanggungjawaban Secara Pidana

Tugas kaedah hukum yaitu pemberian kepastian hukum yang tertuju pada ketertiban dan pemberian kesebandingan hukum yang tertuju pada ketenangan atau ketenteraman. Ketertiban tersebut ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut (C.J.M. Schuyt: 1976); dari 16 ciri, diantaranya:²⁵

1. *Voorspelbaarheid* (diperkirakan);
2. *Cooperatie* (kerjasama);
3. *Consistentie* (kesesuaian);
4. *Conformiteit* (ketaatan);
5. *Uniformiteit* (keseragaman);
6. *Gemeenchappelijkheid* (kebersamaan);
7. *Bevel* (perintah);
8. *Volgorde* (bertahap).

Fenomena penyimpangan, penyalahgunaan bahkan pemaksaan terhadap surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa seseorang menderita sakit, untuk menghindari proses peradilan pidana (kasus korupsi), baik yang oleh dilakukan dokter maupun pihak lainnya,

sangat bertentangan dengan kepastian hukum, dan juga diperlukan pertanggungjawaban pidana.

Khusus menyangkut aspek kepastian hukum, menurut **Jan Michiel Otto**, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberi batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:²⁶

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Penerapan pertanggungjawaban pidana pada pihak-pihak yang menyalahgunakan pembuatan surat keterangan dokter, mutlak diperlukan. Menurut pakar hukum pidana Roeslan Saleh, tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana. Adapun inti alasannya adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam perimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.

24 Widyo Pramono, *Pemberantasan Korupsi Dan Pidana Lainnya: Sebuah Perspektif Jaksa Dan Guru Besar* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016) hal. 328-329.

25 Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 9.

26 Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir* (Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2006), hal. 85.

27 Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010), hal. 22-23.

- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 di Indonesia telah membatasi ruang gerak masyarakat, termasuk jajaran/unsur sistem peradilan pidana, khususnya dalam pemberantasan korupsi, karena semua orang sangat takut terpapar Covid-19. Penyelewengan dan penyimpangan Surat Keterangan Dokter akan mudah terjadi. Terdapat kecenderungan kuat di kalangan penegak hukum, bahwa surat keterangan dokter merupakan alat bukti yang kuat, dan tidak dapat diganggu gugat.

Dalam sejarah penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, penegak hukum belum membudayakan pemeriksaan dan memastikan surat keterangan dokter asli atau palsu serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan profesional. Di samping itu, juga belum pernah meminta *second opinion* dari dokter yang lain, untuk memeriksa kesehatan seseorang yang dinyatakan sakit dan berhalangan untuk hadir dalam proses peradilan, dari dokter sebelumnya.

SARAN

Untuk menghormati dan menegakkan lembaga peradilan, menjaga marwah pemberantasan korupsi, serta memelihara profesi hukum yang mulia, serta independensi dokter, Surat Keterangan Dokter harus dibuat dengan dilandasi etika profesi, sumpah dokter, keadaan umum senyatanya, dan bebas dari intimidasi, serta didasarkan pada perundang-undangan di Indonesia. Peran MKEK perlu diperkuat untuk menjaga mutu profesi dokter.

Sesuai dengan pengamalan prinsip persamaan hukum pada semua warga negara (*equality before the law*), dalam hal terbukti bahwa Surat Keterangan Dokter yang dibuat, memenuhi unsur-unsur pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu opsi yang tidak dapat dikesampingkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Surat keterangan dokter dalam sistem peradilan pidana, dari waktu ke waktu terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan pelaku kelas kakap, berkali-kali dimanfaatkan untuk menghindari, menghambat ataupun meniadakan proses penegakan hukum di Indonesia. Fenomena yang sangat memprihatinkan tersebut, dicoba diangkat oleh penulis melalui penelitian hukum yang berjudul **Aspek Hukum Surat Keterangan Dokter dalam Sistem Peradilan Pidana (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Era Covid-19)**, agar tidak terjebak dalam perputaran penyimpangan, apalagi di tengah Pandemi Covid-19.

Tentu saja dalam melakukan penelitian hukum ini terdapat kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Redaksi Jurnal Ilmiah De Jure dan Reviewer yang telah mengoreksi dan memberikan catatan hasil penelitian ini, sehingga dapat diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah De Jure. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita semua.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adji, Indriyanto Seno. *Humanisme Dan Pembaruan Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Alatas, Syed Husein. *Sosiologi Korupsi Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES, 2002.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2010.
- . *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2017.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.
- Hoessein, Zainal Arifin. *Mahkamah Agung Dan Perubahan Hukum Dalam Akuntabilitas Mahkamah Agung*. Edited by Theo Yunus dan Hermansyah. Jakarta: Penerbit APPTHI & Rajawali Press, 2016.
- Hukum, Tim Penelitian. *Aspek Hukum Surat Keterangan Dokter Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, 2002.

- Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman. *Perangkat Penyimpangan Dan Kejahatan Teori Baru Dalam Kriminologi*. Jakarta: Penerbit YPKIK, 2009.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2010.
- Pramono, Widyono. *Pemberantasan Korupsi Dan Pidana Lainnya: Sebuah Perspektif Jaksa Dan Guru Besar*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.
- Purbacaraka, Soerjono Soekanto & Purnadi. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sidharta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit CV Rajawali Press, 2002.
- Suharyo. "Penegakan Keamanan Maritim Dalam NKRI Dan Problematikanya." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 19, no. Nomor 3 (2019): Hal. 288.
- Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Penerbit UMM Press, 2004.
- Suryadhimirta, Rinanto. *Hukum Malpraktek Kedokteran Disertasi Kasus Dan Penyelesaiannya*. Yogyakarta: Penerbit Total Media, 2011.
- "Covid-19 Muncul Kembali Di Beijing." *Kompas*, Minggu, 14 Juni 2020.
- "Kasus Bambang W. Suharto." *Rakyat Merdeka*, Selasa, 26 November 2019.
- "Tes Covid-19 Jadi Kendala." *Kompas*, Senin, 15 Juni 2020.
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (LN Tahun 2004 Nomor 116, TLN nomor 4431);
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (LN Tahun 2009 Nomor 1441 TLN Nomor 5063).
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. (LN Tahun 2014 Nomor 185, TLB Nomor 5571).
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (LN Tahun 2019 Nomor 1997, TLN Nomor 6409).
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN Nomor 4401).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209)
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (LN Tahun 2002 Nomor 2 (TLN Nomor 4168).
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. (LN Tahun 1995 Nomor 7, TLN Nomor 3614).